



BUPATI KERINCI  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR : 430/Kep. 191 /2022

TENTANG

PENETAPAN CAGAR BUDAYA DAERAH KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2019 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Cagar Budaya Daerah Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2019 tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
9. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 142 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kerinci.

Memperhatikan : 1. Disposisi Bupati Kerinci pada Nota Dinas Nomor 430/14/IV/Disparbud, perihal Penetapan Cagar Budaya.

2. Rekomendasi Hasil Sidang Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kerinci pada tanggal 10 September 2022 bertempat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Cagar Budaya Daerah Kabupaten Kerinci.

KEDUA : Cagar Budaya Daerah Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah:

1. Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah.
2. Tabuh Luyang Siulak Panjang.

KETIGA : Cagar Budaya Daerah Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berisikan Identitas dan Deskripsi yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Terhadap Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, setiap orang dilarang untuk:

- a. melakukan pelestarian tanpa didasari pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis, dan administratif;
- b. mengalihkan kepemilikan Benda Cagar Budaya tanpa izin;
- c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian Benda Cagar Budaya;
- d. merusak, mencuri baik sebagian maupun seluruh Benda Cagar Budaya;
- e. memindahkan dan/atau memisahkan Benda Cagar Budaya tanpa izin;
- f. mengubah fungsi Benda Cagar Budaya;



- g. mendokumentasikan Benda Cagar Budaya baik seluruh maupun sebagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya; dan
- h. memanfaatkan Benda Cagar Budaya baik seluruh maupun sebagiannya dengan cara memperbanyak kecuali dengan izin Bupati Kerinci;

KELIMA : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkan Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak  
pada tanggal 3 Oktober 2022

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BAPPEDA-Litbang Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kerinci di Siulak.
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI  
NOMOR : 430/Kep.191 /2022  
TENTANG  
PENETAPAN CAGAR BUDAYA  
DAERAH KABUPATEN KERINCI

BENDA CAGAR BUDAYA DAERAH KABUPATEN KERINCI

1. KITAB UNDANG-UNDANG TANJUNG TANAH

|    |                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I  | IDENTITAS        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Lokasi           | : | Tanjung Tanah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Alamat           | : | Rumah Depati Talam Tuo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Kecamatan        | : | Danau Kerinci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Kabupaten        | : | Kerinci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Provinsi         | : | Jambi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| II | DESKRIPSI        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Uraian           | : | <p>Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah Kerinci terdiri dari 10 Lembar daluang/kulit kayu,dengan ukuran 13x20 cm. Pada bagian tengah daluang/kulit kayu diberi enam lubang yang kemudian di jahit untuk membagi menjadi 20 (dua puluh) lembar yang keseluruhan berisi 40 (empat puluh) halaman.</p> <p>Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah Kerinci merupakan naskah hukum yang berisi peraturan-peraturan, tidak kejahatan, denda, dan hukuman yang berlaku di Kerajaan Melayu yang pada saat itu berpusat di Dharmasraya. Kitab Tanjung Tanah Kerinci menggunakan bahasa Melayu Kuno dan Sedikit Bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta digunakan pada bagian pembuka dan penutup, sedangkan bahasa Melayu Kuno digunakan pada bagian isi.</p> <p>Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah Kerinci terdiri dari dua teks dengan aksara yang berbeda. Teks yang pertama adalah Kitab Undang-Undang yang dituliskan dengan aksara Sumatera Kuno sebanyak 32 halaman sedangkan teks kedua menggunakan aksara Ulu sebanyak 2 halaman.</p> <p>Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah Kerinci pertama dilaporkan 1941 oleh Petrus Voorhoeve yang pada saat itu menjabat sebagai <i>taalamtendar</i> (pegawai bahasa di zaman kolonial) untuk wilayah Sumatera. Kitab ini pertama kali di transliterasi oleh poerbatjaraka (Pubojaruko) sekitar tahun 1941, seorang budayaan, ilmuan jawa dan sekaligus pakar sastra jawa, yang pada saat itu menjadi kurator naskah di Museum Nasional.</p> |
|    | Kondisi saat ini | : | Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah Kerinci masih dirawat dan termasuk salah satu pusaka (Sko) yang telah diwarisi secara turun temurun oleh satu generasi ke generasi berikutnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sejarah                                 | : | Prasasti-prasati yang di wariskan oleh Sriwijaya yang semuanya berasal dari abad 7 dan berbahasa Melayu Kuno membuktikan bahwa bahasa Melayu Kuno adalah bahasa yang sangat tua. Sementara naskah Melayu yang ditulis pada kertas tidak dapat bertahan lama di iklim tropis sehingga hanya sejumlah kecil naskah yang ditulis sebelum abad ke-17 masih ada sampai sekarang. Karna kebanyakan naskah Melayu yang sebelumnya diketahui di tulis dengan huruf Jawi maka Malahan ada pakar yang meragukan bahwa sebelum zaman islam pernah ada tradisi pernaskahan Melayu. Dengan di temukannya Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah Kerinci Membuktikan bahwa orang Melayu memiliki tradisi naskah pra-islam. |
| Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan | : | Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah Kerinci dimiliki dan dikelola oleh Kalbu Depati Talam Tuo dalam Luhah Depati Talam Wilayah Adat Depati Tigo Luhah Tanjung Tanah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 2. TABUH LUYANG SIULAK PANJANG

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I  | IDENTITAS        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Lokasi           | : Siulak Panjang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | Alamat           | : RT. 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Kecamatan        | : Siulak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Kabupaten        | : Kerinci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Provinsi         | : Jambi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| II | DESKRIPSI        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Uraian           | : Nekara Siulak Panjang dikenal dengan nama Tabuh Luyang oleh masyarakat. Nekara ini sebagai pusaka oleh masyarakat adat di Desa Siulak Panjang, Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci. Nekara disimpan diatas loteng atau plafon rumah adat yang di sebut umah gedang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Kondisi saat ini | : Terdapat beberapa bagian Nekara (Tabuh Luyang) yang mengalami keretakan yakni pada bagian bahu dan badan, di antara bagian pegangan Nekara juga telah pecah dan mengalami keretakan. Permukaaan Nekara mengalami proses korosi ditunjukan warna kehitaman yang menutupi permukaan Nekara. Bagian motif juga mengalami aus sehingga hanya beberapa dapat diamati secara keseluruhan, Nekara masih dalam kondisi utuh. Saat ini Nekara disimpan sebagai pusaka oleh masyarakat adat Kalbu Gedang Luhah Depati Agung-Jidah Putih. Nekara disimpan dirumah Gedang di jaga secara turun temurun. |
|    | Sejarah          | : Berdasarkan legenda masyarakat, Nekara ini ditemukan oleh nenek moyang penduduk saat menggali bandar atau irigasi tradisional untuk mengairi sawah. Lokasi penemuan tersebut berada di sisi barat perkampungan. Oleh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                       | nenek moyang masyarakat, temuan Nekara ini dijadikan sebagai pusaka klan yang disebut kalbu Gedang Luhah Depati Agung-Jidah Putih. Nekara ini diyakini dapat berbunyi sendiri ketika penduduk kampung melanggar adat atau ketika bencana akan terjadi. Masyarakat menyebut Nekara ini sebagai Tabuh Luyang. Tabuh berarti beduk dan Luyang berarti perunggu atau Kuningan. |
|  | Status Kepemilikan dan/atau pengelola | : Tabuh Luyang Siulak Panjang Kerinci dimiliki dan dikelola oleh Masyarakat adat Kalbu Depati Agung-Jidah Putih Luhah Depati Mangku Bumi Desa Siulak Panjang Kerinci.                                                                                                                                                                                                      |

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL